

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDES Desa Adidharma tahun 2022 sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDESES Desa Adidharma tahun 2022

Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDESES Desa Adidharma tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Desa yang berwenang untuk menyusun RAPBDESES dan juga bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Penerapan prinsip transparansi dilakukan dengan cara penyusunan RAPBDESES yang melibatkan semua pihak terkait dengan program Musrembang yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Selain itu prinsip transparansi juga diterapkan dengan cara mengupload data tentang pengelolaan APBDES ke website resmi PPKD yang dapat diakses oleh semua orang, serta kemudahan akses informasi terkait pengelolaan APBDES yang akan diberikan oleh PPKD apabila terdapat pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan pengelolaan APBDES.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDES Desa Adidharma tahun 2022 dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDESES Desa Adidharma tahun anggaran 2022. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa menemukan hambatan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut. Hambatan yang dihadapi tersebut antara lain :

- a. Kapasitas *website* yang terbatas
- b. Sarana dan prasarana sistem informasi yang butuh dana besar
- c. Pengelolaan *data base* yang kurang optimal
- d. Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemukan oleh PPKD tersebut, maka PPKD mempunyai beberapa solusi untuk mengatasi dan mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Solusi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sosialisasi atau menjelaskan APBDESeS untuk Lembaga Swadaya Masyarakat
- b. Membuat buku tentang APBDESeS
- c. Dalam pengelolaannya melibatkan semua *stakeholder* yang terkait dengan APBDESeS
- b. Membentuk forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini yang telah dipaparkan. Maka penulis memiliki beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Adidharma

Pemerintah Desa Adidharma, khususnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa harus tetap menjalankan kinerja yang baik dalam mengelola keuangan daerah. Khususnya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Dengan diterapkannya prinsip tersebut maka pengelolaan APBDES akan berjalan dengan baik dan dapat terhindar dari penyelewengan dana APBDes. Selain itu akan mendatangkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah. Sehingga APBDes akan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat, serta pemerintah daerah Desa Adidharma akan menjadi pemerintah yang menerapkan *good governance* dan menjadi

pemerintah yang berprediikat *clean government* sesuai dengan tujuan dari pemerintah kabupaten Cirebon.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Adidharma harus berperan aktif dalam upaya pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja dari pemerintah Desa Adidharma khususnya terhadap Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini harus ditunjukkan dengan sikap partisipatif dari masyarakat untuk dapat bersikap kritis terhadap pengelolaan APBDes. Baik dalam proses penyusunannya sampai dengan laporan keuangannya. Sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah desa tentunya sangat diperlukan unuk tetap menajaga komunikasi dan koordinasi. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat agar tidak terjadi penyelewengan dana dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.

